



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBAK**

**KEPUTUSAN**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK**

**Nomor : 15/HK.03.2-Kpt/3602/Sek-Kab/VI/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK  
TAHUN 2020**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mencegah, mengurangi penyebaran, dan melindungi, dari tanggap darurat bencana/kejadian luar biasa wabah Corona Virus Disease (Covid-19) dan memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan Komisi Pemilihan Umum , dalam penyesuaian sistem kerja dan memassuki sistem kerja dalam Tatanan Normal Baru, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak membentuk TIM Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tentang Tim Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU,

Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten / Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2020, Tentang : Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Tanggal Surat : 4 Juni 2020;
  2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 57 Tahun 2020, Tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penebaran Covid -19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor: 4/PL.02.1-BA/3602/KPU-Kab/VI/2020, Tanggal 8 Juni 2020, Tentang Pembentukan Tim Penanganan Covid-19 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK TAHUN 2020.**
- KESATU** : **Membentuk Tim Penanganan Covid-19 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Tahun 2020.**
- KEDUA** : **Susunan Struktur Organisasi Penanganan Covid-19 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Tahun 2020 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rangkasbitung  
Pada Tanggal : 8 Juni 2020


KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBAK  
SEKRETARIS,



TEDI KURNIADI  
NIP. 1967006101991031011

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LEBAK  
NOMOR : 15 /HK.03.2-Kpt/3602/Sek-Kab/VI/2020  
TANGGAL : 8 Juni 2020  
TENTANG : Pembentukan Tim Penanganan Covid-19  
Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lebak Tahun 2020

**STRUKTUR ORGANISASI GUGUS TUGAS PENANGANAN COVID-19 DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK  
TAHUN 2020**



Ditetapkan di : Rangkasbitung  
Pada Tanggal : 8 Juni 2020

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lebak



TEDI KURNIADI  
NIP. 1967006101991031011